



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Gresik merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha disamping memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha juga perlu diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendiriannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onder Firma* (VOF), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
10. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
11. Forum pelaksana TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSLP perusahaan penyelenggara TSLP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TSLP dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Gresik; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TSLP adalah :

- a. memberikan batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. melindungi kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan TSLP dengan menggunakan prinsip :

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. sensitivitas;
- f. keberpihakan;
- g. kemitraan;
- h. inisiasi;
- i. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- j. koordinatif.

- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan; dan
 - h. berkeadilan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

- (2) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 8

- (1) Desa atau kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan dapat mengajukan usulan program TSLP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSLP, agar memperoleh pembagian dari program TSLP.
- (2) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan dan atau pelaksana TSLP.

BAB IV MANFAAT

Pasal 9

Manfaat TSLP adalah :

- a. bagi perusahaan, TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, untuk pencitraan, kepercayaan, hubungan sosial yang harmonis dan keberlanjutan investasi perusahaan;
- b. bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
- c. bagi Pemerintah Daerah, TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN TSLP

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSLP terdiri dari:
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer; dan
 - c. perusahaan perorangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menjalankan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup, ataupun perseroan dan usaha yang ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan sektor usahanya mempunyai kesetaraan dengan perseroan terbatas yang telah melaksanakan TSLP di wilayah Daerah.
- (4) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

Pasal 12

- (1) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham bagi perusahaan berbadan hukum, atau dengan mekanisme lain dalam pengambilan keputusan perusahaan bukan badan hukum sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
- (2) Rencana kerja tahunan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan TSLP.
- (3) Dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (4) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak – pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI
PROGRAM TSLP

Pasal 14

- (1) Program TSLP meliputi :
 - a. bina sosial dan lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
dan
 - c. bantuan langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 15

Program bina sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi secara berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek kegiatan.
 - a. penelitian terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan social ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Pasal 17

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat itu;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 18

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSLP agar program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSLP.

- (3) Forum pelaksana TSLP yang sudah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini dapat tetap berjalan dengan melakukan penyesuaian.
- (4) Pembentukan forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada forum pelaksana TSLP.
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 20

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan wajib melibatkan masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Program TSLP.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TSLP dengan membentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah yang dibantu dengan anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan TSLP.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa TSLP pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB X
SANKSI

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembekuan izin; dan atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak menghilangkan tuntutan hukum lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sepanjang dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh perusahaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak memberikan batasan pada bentuk perusahaan yang menanamkan modalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tertuju pada semua penanam modal.

Kemudian secara lebih tegas disebutkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang menentukan bahwa setiap perseroan terbatas yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsep tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui dan melaksanakan prinsip-prinsip tanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup secara terprogram dengan merujuk konsep TSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*)
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan di sekitarnya.

Kesadaran tentang pentingnya TSLP ini menjadi kecenderungan global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's), salah satu di antaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSLP bermanfaat pula sebagai perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan emperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan berkelanjutan perusahaan.

Bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan

pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSLP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisesnsi sosial atas operasiaonal mereka di suatu daerah. Sebagai standart pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responcibility* dan *United National Global Compact* dengan acuan *Social Responcibility* dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard On Social Responcibility*. Untuk menilai impelementasi TSLP dalam sustainable report, terdapat 3 jenis standar pengungkapan berdasarkan *global reporting initiative (GRI)*, yaitu (1) Strategi dan Profil TSLP, (2) Pendekatan Manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standard mempunyai acuan dalam pengungkapan TSLP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari ketentuan/standar nasional dan internasional sebagaimana tersebut di atas pada tataran lokal di Kabupaten Gresik. Dengan *dibentuknya* Peraturan Daerah ini maka kepada perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik didorong untuk menaruh perhatian terhadap keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya melalui pelaksanaan program TSLP. Guna menjamin efektifitas program TSLP tersebut maka Pemerintah Daerah diberikan tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program TSLP di Kabupaten Gresik. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Gresik juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang dengan sungguh-sungguh telah melaksanakan program TSLP. Sedang bagi perusahaan yang melalaikan kewajiban TSLP dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Standard International menurut ISO 26000” antara lain meliputi:

1. Tata Laksana Organisasi yang baik;

2. Hak Asazi Manusia;
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. Lingkungan Hidup;
5. Praktek Operasi perusahaan yang sehat;
6. Isu konsumen (perlindungan);
7. Keterlibatan dengan masyarakat;

Sedangkan menurut SA 8000, standart internasional meliputi:

1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan good business ethic;
3. Good Corporate Governace;
4. Good Corporate Citizenship;
5. Social Relationship;
6. Standart Voluntary-Mandatory

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan “ adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSLP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang secara langsung mengelola sumberdaya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, akan tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kesetaraan adalah.....

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada pemerintah daerah setempat adalah untuk mempermudah dan melancarkan fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah

Pasal 19

Ayat (1)

Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSLP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.